	UNIVERSITAS ISLAM MALANG (UNISMA)	Nomor : 026/XIII/BAUK/U.IX/2015
	STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)	Tanggal ditetapkan : 6 Mei 2015
	ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA UNISMA (APBU)	Revisi Ke : 1 (satu)

A. Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah RI. Nomor 74 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
6. Peraturan Pemerintah RI. Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.
7. Peraturan Pemerintah RI nomor: 04 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi;
10. Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2013 tentang Pengangkatan Dosen Tetap Non Pegawai Negeri Sipil Pada Perguruan Tinggi Negeri dan Dosen tetap pada Perguruan Tinggi Swasta
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Registrasi Pendidik Pada Perguruan Tinggi
12. Peraturan Menteri Keuangan RI. Nomor 51/Pmk.02/2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/Pmk.02/2013 Tentang Pedoman Standar Biaya, Standar Struktur Biaya, Dan Indeksasi Dalam Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran
13. Peraturan Yayasan Unisma nomor : 001/PER.02/Y.I/2011 tentang Statuta Universitas Islam Malang
14. Peraturan Yayasan Unisma nomor : 001/PER.I/Y/V/2010 tentang Peraturan Kepegawaian




B. Tujuan:

1. Memberikan petunjuk tentang Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Unisma kepada pihak internal Universitas.
2. Memberikan informasi tentang rancangan anggaran pendapatan dan belanja Universitas kepada pemangku kepentingan dilingkungan yayasan Universitas Islam Malang.
3. Untuk mewujudkan kesamaan pengertian, tindakan, prosedur, dan mekanisme penanganan pengelolaan anggaran di Universitas Islam Malang

C. Pengertian:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas (APBU) adalah rencana keuangan tahunan yang disusun oleh universitas untuk disetujui oleh Yayasan yang memuat daftar sistematis dan terperinci tentang rencana penerimaan dan pengeluaran universitas pada satu tahun kedepan.

D. Mekanisme dan Tatacara Penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas Islam Malang:

1. Rektor, Wakil Rektor 2 (WR 2) bersama Kepala Biro Administasi Keuangan (Ka. BAUK) membentuk tim kecil unttuk merumuskan nama-nama akun berdasarkan pertimbangan kebutuhan dan realisasi tahun sebelumnya dengan Surat Tugas.
 2. Tim kecil yang telah dibentuk membuat surat kepada Fakultas dan Unit di lingkungan Universitas Islam Malang untuk mengirimkan rancangan anggaran fakultas dan unit baik penerimaan maupun pengeluaran selama satu tahun kedepan berdasarkan Kode Perkiraan yang telah dibentuk dan disetujui .
 3. Berdasarkan point 2 (dua), tim mengakomodir dan merekapitulasi semua rancangan yang masuk dari fakultas dan unit berdasarkan akun perkiraan.
 4. Tim kecil melaporkan hasil rekapitulasi kepada Rektor melalui Kepala Biro Administrasim Umum dan keuangan (Ka. BAUK) kepada WR 2
 5. Rektor melalui WR 2 membuat usulan kepada Yayasan Untuk membuat tim pembahasan APBU
 6. Yayasan membentuk tim yang menyeluruh meliputi Rektorat, Dekanat, Direktur, Kepala Lembaga dan Ketua unit termasuk yayasan untuk membahas APBU yang telah dipersiapkan oleh tim sebelumnya dengan Surat Tugas.
- 

7. Tim melakukan pembahasan dan memberntuk komponen-komponen anggaran dana berdasarkan kode perkiraan
8. Tim membuat draft sementara APBU untuk disampaikan kepada forum yang terdiri dari Pembina, Pengurus dan pengawas yayasan untuk mendapatkan masukan.
9. TIM melakukan perubahan dan usulan untuk dimasukkan ke APBU bila terdapat perubahan
10. Rektorat bersama Yayasan melakukan Penandatanganan Berita Acara Pengesahan APBU
11. APBU yang sudah disahkan disosialisasikan kepada seluruh civitas dilingkungan Universitas Islam Malang untuk dijalankan selama satu tahun kedepan.

Ditetapkan di : Malang

Padatanggal : 6 Mei 2015

Rektor.



Prof. Dr. H. Maskuri, M.Si.

NPP.193.02.00010